



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Husain Alias Luku;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun /2 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Lukman Husain Alias Luku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu .Nismawaty Male, S.H. dan Andi Nazir Sahabat, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN, beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/S.K/LKBH/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2024 dibawah Nomor W20-U1/84/AT.03.06/III/2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HUSAIN alias LUKU** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa **LUKMAN HUSAIN alias LUKU** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

di kembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

di rampas untuk negara;

- 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam;

di rampas untuk di musnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan riingannya ;

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan ditanggap kembali oleh Terdakwa untuk tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HUSAIN alias LUKU**, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi DENIS ABDJUL, saksi HUSAIN PAKUDE dan saksi ISFRIYANTO langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa LUKMAN HUSAIN yang sedang mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongankertas pasangan nomor togel.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel onlinemelalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto



dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa keuntungan dari uang hasil judi online tersebut digunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selam kurang lebih 6 (enam) bulan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENIS ABJUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi DENIS ABDJUL, saksi HUSAIN PAKUDE dan saksi ISFRIYANTO langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa LUKMAN HUSAIN yang sedang mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongankertas pasangan nomor togel Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel online melalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya



Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa keuntungan dari uang hasil judi online tersebut digunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HUSAIN PAKUE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar kejadian perjudian pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi DENIS ABDJUL, saksi HUSAIN PAKUDE dan saksi ISFRIYANTO langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa LUKMAN HUSAIN yang sedang mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar



uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel online melalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa keuntungan dari uang hasil judi online tersebut digunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- **Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota reskrim Polres Gorontalo Kota yang terdiri dari: saksi DENIS ABDJUL, saksi HUSAIN PAKUDE



dan saksi ISFRIYANTO langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa LUKMAN HUSAIN yang sedang mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongankertas pasangan nomor togel;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel online melalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa keuntungan dari uang hasil judi online tersebut digunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:
- Bahwa kejadian perjudian pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
 - Bahwa Para Saksi mendapati Terdakwa LUKMAN HUSAIN yang sedang mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel;
 - Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel online melalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Bahwa keuntungan dari uang hasil judi online tersebut digunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Memberikan Kesempatan main judi di jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah Setiap orang yang dapat diminta untuk sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, unsur ini menunjuk kepada subjek hukum / *natuurlijkpersoon* dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lukman Husain Alias Luku** telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut dan ternyata Terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui identitas sesuai Dakwaan Penuntut Umum sedangkan Terdakwa bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Majelis menganggap cukup bahwa Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yang



sebelumnya akan dipertimbangkan unsur unsur lain pada pertimbangan tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Memberikan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas tiada lain bahwa Perjudian sebagai pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku sehingga Pelaku haruslah menawarkan/mengajak orang lain untuk melakukan perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi dan memasukkan nomor/ angka ke salah satu situs judi online jenis togel, dan dalam penguasaan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 351998834272312, Nomor Imei 2 : 359538364272316, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel;

Menimbang bahwa Terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam akun judi togel online melalui situs PT TOGEL dengan akun yang bernama HIDROKOKO, selanjutnya Terdakwa memilih jenis judi togel yang akan dimainkan yaitu judi togel jenis Sidney, judi togel jenis Singapura dan judi togel jenis Hongkong, setelah memilih salah satunya selanjutnya Terdakwa memasukan jumlah nomor baik empat angka, tiga angka maupun dua angka, setelah itu Terdakwa akan memasukan taruhan sejumlah uang untuk angka yang dipasang/dimasukkan tersebut, apabila ada nomor/ angka yang dinyatakan sebagai pemenang, maka Terdakwa akan menerima sejumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dipasang/dimasukkan tersebut, yaitu apabila Terdakwa memilih dua angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian apabila Terdakwa memilih tiga angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan apabila memilih empat angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa dengan demukian, Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 bisAyat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin menggunakan kesempatan main judi sesuai dengan pasal 303 KUHP”; sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah potongankertas pasangan nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam;

Maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam usaha memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Husain Alias Luku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Husain Alias Luk, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah potongan kertas pasangan nomor togel
1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hascaryo, S.H.,M.H.

Ttd

Rays Hidayat, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)